

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka disimpulkan bahwa :

1. Pendaftaran merek yang dilakukan Tergugat didasarkan oleh itikad baik sehingga dilakukan pembatalan oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Hal ini sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak merek Tergugat. Perlindungan hukum merek terkenal dapat dilakukan dengan cara Perlindungan secara preventif dan represif. Pelindungan merek di Indonesia menganut sistem *first to file*, yang memiliki makna bahwa yang mendaftarkan terlebih dahulu yang akan mendapat perlindungan.
2. bahwa merek “Strong” milik Hardwood Private Limited dilindungi selama 10 tahun sampai 9 Juli 2028. Berdasarkan pasal 83 ayat 1 Hardwood Private Limited sebagai pemilik merek terdaftar berhak untuk mengajukan gugatan atas dugaan pelanggaran merek yang dilakukan oleh PT. Unilever Indonesia, Tbk ke pengadilan niaga. Untuk melindungi merek “Pepsodent Strong 12 Jam” milik PT. Unilever Indonesia, Tbk, Mahkamah Agung menerapkan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan menyatakan bahwa kata “Strong” pada merek tersebut merupakan kata umum yang artinya kuat dan menerangkan kata Pepsodent yang merupakan unsur dominan dari

merek tersebut. Mahkamah Agung kurang tepat jika hanya menerapkan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 November 2020. Pihak Unilever dapat memakai pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk membatalkan putusan pengadilan niaga tersebut, jika merek “Strong” milik Hardwood Private Limited tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang sejak tanggal pendaftarannya. Secara aturan sistem *First to file*, Hardwood Private Limited memang merupakan pihak pertama yang mengajukan merek “Strong”, namun karena tidak ada bukti penggunaan merek di Indonesia, PT. Unilever Indonesia, Tbk sebagai pihak berkepentingan berhak mengajukan penghapusan merek tersebut pada pengadilan niaga.

B. Saran

1. Perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal seharusnya semakin diingatkan, dikarenakan terdapat nilai ekonomi dan komersil didalamnya. Pemerintah juga harus lebih berperan aktif didalam hal mengawasi perlindungan tersebut. Dengan itu diharapkan tidak terjadi lagi kerugian yang dialami oleh para pemilik merek terkenal.
2. Untuk memberikan kepastian hukum serta memberikan rasa keadilan, maka diharapkan kedepannya Majelis Hakim dalam menangani

perkara merek dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada para pihak yang berperkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

